rsentaseBAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi memasuki tahun pertama dan merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah tahun 2024-2026, dokumen RPD disusun dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahun 2024-2026, sasaran RPD adalah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi.

Oleh karenanya, pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kedepan diarahkan menjadi koperasi modern dan UMKM naik kelas serta untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dengan mendukung pertumbuhan yang berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah dengan peningkatan nilai tambah, daya saing, dukungan pemasaran dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan.

Umkm di Kota Bekasi menghadapi berbagai permasalahan yaitu rendahnya produktivitas dan daya saing. Umkm tidak secara kontinyu dalam memproduksi barang, sulit mengakses pasar, menghadapi keterbatasan modal usaha, dan produk unggulan daerah Kota Bekasi belum dikenal oleh Masyarakat luar Kota Bekasi.

Saat ini Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memasuki tahun pertama peroode Renstra 2024-2026 memiliki Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM sesuai dengan sasaran RPD yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi.

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026. IKU Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah berkaitan langsung dengan sasaran yang ada di RPD, maupun sasaran yang ada pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah yang pertama adalah Nilai Akip Diskopukm**.** Indikator Kinerja Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu Meningkatnya Nilai Akip Diskopukm. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian **sasaran RPD** Kota Bekasi 2024-2026 yaitu **Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah.**
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang kedua adalah **Persentase peningkatan volume usaha koperasi**. Indikator Kinerja Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu **Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM.** Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian **sasaran RPD** Kota Bekasi 2024-2026 yaitu **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi.**
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ketiga adalah **Persentase peningkatan volume usaha umkm**. Indikator Kinerja Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu **Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM.** Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian **sasaran RPD** Kota Bekasi 2024-2026 yaitu **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi.**

   Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian **sasaran RPD** Kota Bekasi 2024-2026 yaitu **Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing**

A. TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN SUMBER DAYA ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dilakukan penyesuaian Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 diubah menjadi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

b.1. Sub Bagian Tata Usaha;

2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Koperasi;

d. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;

e. Bidang Usaha Informal;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal di Daerah.

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
b. menetapkan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
c. menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
d. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
e. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal;

f. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/ Standard Operating Procedure (SOP) di bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal;

g. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;

h. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;

i. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;

j. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;

k. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Dinas kepada Perangkat Daerah terkait/Kormonev;

l. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural kepada Perangkat Daerah terkait.

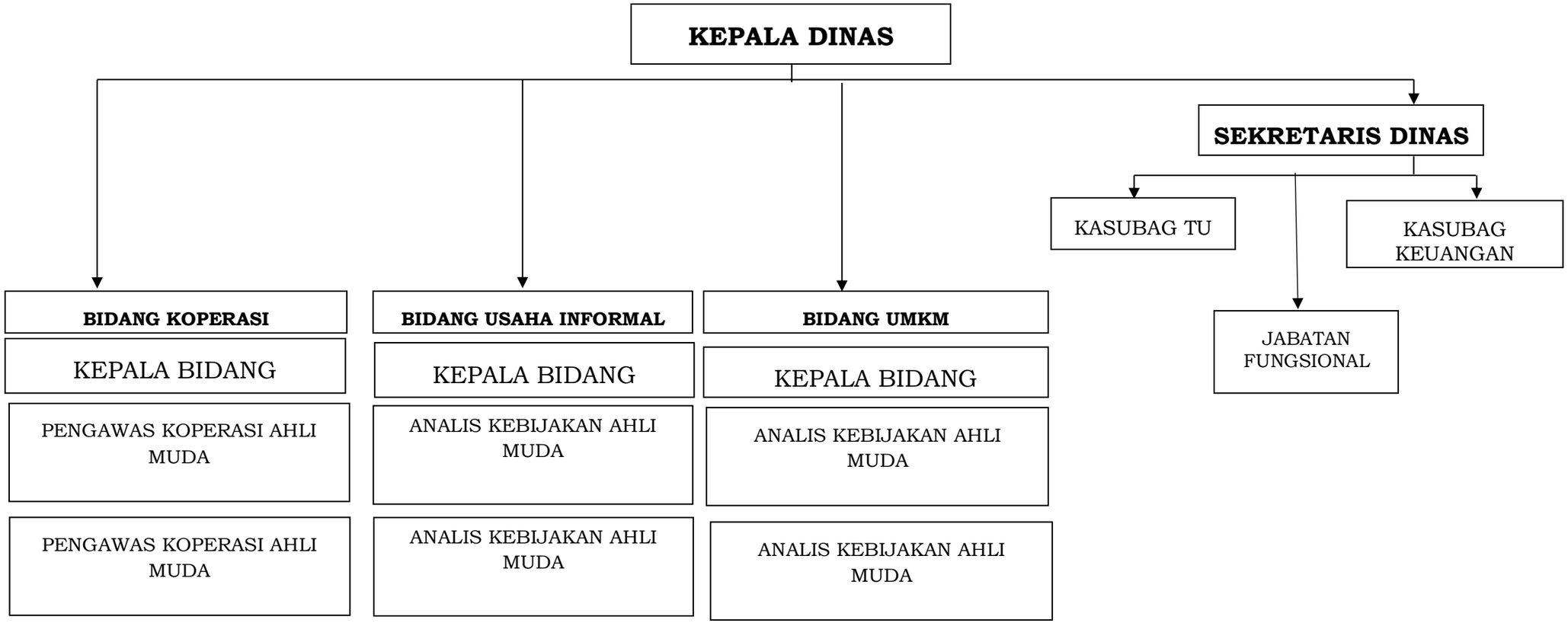

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Bekasi, merupakan unit kerja pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang memberikan pelayanan pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Jumlah Pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi berjumlah 41 orang terdiri dari 22 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 Tenaga Kontrak kerja (TKK), dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sampai Strata III dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Sumber Daya Manusia

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PNS	TKK	KET
1	SLTA	6	3	
2	Strata I	8	15	
3	Strata II	7	1	
4	Strata III	1		
JUMLAH		**22**	**19**	

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2024

Tabel 1.2

Daftar Aset Tetap Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

DAFTAR ASET DISKOPUKM	JUMLAH	NILAI
Aset Tetap	**549**	**Rp 4.939.925.171,19**
1.Tanah	**1**	**Rp 57.000.000,00**
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1	Rp 57.000.000,00
2. Peralatan dan Mesin	**530**	Rp 4.808.447.671,19
a. Alat Angkutan	**26**	**Rp 3.178.955.174,19**
- Alat Angkutan Darat Bermotor	8	Rp 1.473.815.003,20
- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1	Rp 120.000.000,00
- Kendaraan Bermotor roda dua	17	Rp 213.483.321,00
b. Alat Bengkel dan Alat Ukur	**3**	**Rp 23.304.000,00**
- Alat Bengkel Bermesin (elektrik Panel Control)	1	Rp 6.704.000,00
- Alat Ukur (Scenner)	1	Rp 10.800.000,00
- Alat Ukur keadaan alam (Handheld Teropong)	1	Rp 5.800.000,00
c. Alat Pertanian	**4**	**Rp 7.980.000,00**
rak-rak penyimpanan	4	Rp 7.980.000,00
d. Alat Kantor dan Rumah Tangga	**196**	**Rp 1.171.196.016,99**

Alat Kantor	**60**	**Rp**	**415.707.652,00**
Mesin Ketik	**2**	**Rp**	**4.837.500,00**
- Mesin Ketik Manual standar (14-16 Inch)	1	Rp	2.400.000,00
- Mesin ketik listrik	1	Rp	2.437.500,00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	**45**	**Rp**	**342.838.652,00**
- Lemari Besi/Metal	11	Rp	44.273.652,00
- Lemari Kayu	1	Rp	2.750.000,00
- Rak Besi	8	Rp	19.010.000,00
- Filing Cabinet Besi	4	Rp	11.562.000,00
Lemari Display	7	Rp	96.200.000,00
- Lemari Besi/Metal	3	Rp	13.800.000,00
- Filing Cabinet Besi 4 Laci	1	Rp	4.300.000,00
- Filing Cabinet Besi 5 laci	2	Rp	12.200.000,00
Lemari Kaca	8	Rp	138.743.000,00
Alat Kantor lainnya	**13**	**Rp**	**68.031.500,00**
CCTV	1	Rp	3.150.000,00
Alat Penghancur Kertas	4	Rp	18.573.500,00
Mesin Absensi	3	Rp	18.613.000,00
LCD Proyektor/Infokus	2	Rp	14.600.000,00
Papan Pengumuman	3	Rp	13.095.000,00
Alat Rumah Tangga	**136**	**Rp**	**550.649.210,99**
Meubelair	**101**	**Rp**	**248.177.610,99**
Meja Kerja Besi/Metal	16	Rp	45.855.000,00
Meja Kerja Kayu	5	Rp	28.000.000,00
Meja Rapat	1	Rp	9.609.000,00
Meja Tambahan	1	Rp	2.820.510,00
Meja 1/2 biro	11	Rp	22.783.463,99
Kursi Rapat	51	Rp	35.968.007,00
Kursi Biasa	2	Rp	3.800.000,00
Kursi Lipat	1	Rp	10.416.000,00
Meja Komputer	3	Rp	3.400.000,00
Sofa	8	Rp	76.219.630,00
Meubelair Lainnya	2	Rp	9.306.000,00
Alat Pembersih	**6**	**Rp**	**35.000.000,00**
Alat Pembersih Lainnya	6	Rp	35.000.000,00
Alat Pendingin	**2**	**Rp**	**3.970.000,00**
Lemari Es	2	Rp	3.970.000,00
Alat Tumah Tangga Lainnya (Home Use)	**27**	**Rp**	**263.501.600,00**
Televisi	4	Rp	87.650.000,00
Sound System	3	Rp	19.478.500,00
Wireless	2	Rp	4.603.000,00
Microphone	3	Rp	5.450.000,00
Unit Power Supply	2	Rp	3.690.100,00
Camera Film	2	Rp	3.730.000,00
Bracket Standing Peralatan	3	Rp	24.600.000,00
Alat Tumah Tangga Lainnya	8	Rp	114.300.000,00
e. Meja dan Kursi kerja/rapat Pejabat	**87**	Rp	235.139.154,00
Meja Kerja Pejabat	**37**	**Rp**	**148.029.450,00**
Meja Kerja Pejabat eselon II	2	Rp	21.135.000,00
Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Rp	23.106.150,00
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	Rp	37.532.000,00

Meja Kerja Pegawai Non Stuktural	24	Rp	64.956.300,00
Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	Rp	1.300.000,00
Kursi Kerja Pejabat	**47**	**Rp**	**77.876.704,00**
Kursi Kerja Pejabat eselon II	3	Rp	11.330.680,50
kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Rp	5.635.611,00
kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	Rp	18.165.600,00
kursi Kerja Pegawai Non Stuktural	31	Rp	35.642.412,50
kursi Kerja Pejabat lain-lain	4	Rp	7.102.400,00
Lemari dan Arsip Pejabat	**3**	**Rp**	**9.233.000,00**
Lemari Buku Arsip untuk arsip dinamis	3	Rp	9.233.000,00
f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	**11**	**Rp**	**169.881.000,00**
Layar Film/Proyektor	4	Rp	21.585.000,00
Camera Digital	1	Rp	16.800.000,00
LCD Monitor	6	Rp	131.496.000,00
g. Komputer	**174**	**Rp**	**1.140.873.330,00**
-Komputer Unit	4	**Rp**	**746.640.030,00**
a. komputer Jaringan	2	Rp	8.605.000,00
b. Local Area Network (LAN)	2	Rp	8.605.000,00
- Personal Komputer	90	Rp	1.016.035.030,00
PC Unit	64	Rp	613.627.650,00
Laptop	5	Rp	52.499.880,00
Note Book	1	Rp	9.707.500,00
PC Unit	12	Rp	215.400.000,00
Note Book	4	Rp	62.600.000,00
Personal Komputer lainnya	4	Rp	62.200.000,00
- Peralatan Komputer	2	Rp	2.650.000,00
a. Hard Disk	2	Rp	2.650.000,00
;- Peralatan Komputer Mini	1	Rp	1.300.000,00
a. Peralatan Mini Komputer lainnya	1	Rp	1.300.000,00
- Peralatan Personal Komputer	73	Rp	398.354.300,00
a. CPU (peralatan Personal Komputer)	2	Rp	36.200.000,00
b. Monitor (peralatan Personal Komputer)	1	Rp	2.480.000,00
c.Printer (peralatan Personal Komputer)	47	Rp	253.617.300,00
d. Scanner (peralatan Personal Komputer)	1	Rp	10.800.000,00
e.Keyboard	1	Rp	2.132.000,00
f. External/Portable Hardisk	7	Rp	11.150.000,00
g.External/Portable Hardisk	1	Rp	575.000,00
hExternal/Portable Hardisk	2	Rp	3.000.000,00
i.Scanner	5	Rp	36.400.000,00
j.Printer	6	Rp	42.000.000,00
- Peralatan Jaringan	4	Rp	73.904.000,00
a. server	1	Rp	58.850.000,00
b. Router	1	Rp	8.390.000,00
c. Hub	2	Rp	6.664.000,00
h. Rambu-rambu	29	Rp	97.640.000,00
a. Rambu-rambu lalu lintas darat lainnya	29	Rp	97.640.000,00
3. Gedung dan Bangunan	6	Rp	72.160.500,00
Bangunan Gedung	6	Rp	72.160.500,00
a.Bangunan Gedung Fasilitas Umum	5	Rp	55.000.500,00
b.Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	Rp	17.160.000,00
4. Aset Tetap Lainnya	12	Rp	2.317.000,00

-Bahan Perpustakaan tercetak	8	Rp	1.389.000,00
a. buku umum		Rp	1.389.000,00
- Bahan Perpustakaan tercetak lainnya	4	Rp	928.000,00
a. bahan perpustakaan lainnya		Rp	928.000,00

Sumber : Aplikasi ATISISBADA Tahun 2024

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48’28”-107°27’29” Bujur Timur dan 6°10’6”- $6^0$30’6” Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km^2 yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri olehmasyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampainasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai salah satunya adalah memajukan koperasi dan UMKM dengan melakukan pemberdayaan dan pengembangan pada UMKM di Kota Bekasi yang telah tertuang dalam RENSTRA Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi diharapkan untuk mendorong terwujudnya Koperasi dan UMKM sebagai kekuatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masayarakat. Tujuan ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan UMKM serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yangparsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai Koperasi dan UMKM yang maju sehingga dapat meningkatkan perekonomian Kota Bekasi antara lain:

1. Melakukan fungsi Koordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan Usaha Kecil Mikro;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia, baik itu sumber daya manusia pada pelaku usaha mikro serta sumber daya aparatur Dinas Koperasi dan UKM;
3. Pengembangan pasar dengan meningkatkan jaringan pemasaran baik dengan membentuk UKM Center maupun pameran-pameran di dalam negeri maupun luar negeri;
4. Pengembangan kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan dunia usaha termasuk pihak-pihak perbankan;
5. Pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung penciptaan nilai tambah terhadap produk-produk dalam negeri dan pengembangan jasa kreatif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi;
6. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dengan pemberian insentif-insentif seperti kemudahan dalam perijinan dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal;
7. Peningkatan dan penguatan kelembagaan koperasi.

C. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2023 terdiri dari:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

I. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

II. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

III. Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi

Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

IV. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

1. Pendataan potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
3. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
4. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

V. Program Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

1. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

Secara umum layanan organisasi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi.

Koordinasi yang dilakukan mencakup antar PD, antar daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, dan dengan kelompok/lembaga swadaya masyarakat.

Pengendalian yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.

Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

1. Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi, dan pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha koperasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
    1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
    2. Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
    3. Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
    4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga dan sumber daya manusia, bina usaha program, evaluasi dan fasilitasi yaitu:
        a. Fasilitasi pelaksanaan penetapan kebijakan pelayanan, pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran yang berkaitan dengan lembaga koperasi serta pengembangan SDM koperasi.
        b. Fasilitasi pelaksanaan penetapan kebijakan pelayanan, pendataan, pengembangan, perlindungan dan pembinaan serta pemberdayaan usaha koperasi;
        c. Pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan fasilitasi dalam upaya inventarisasi, pemberdayaan dan pengembangan serta pengawasan lembaga koperasi.
            1) Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah terkait.
            2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
            3) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
            4) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas dalam membantu Kepala Dinas dalam memimpin,

megendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga sumber daya manusia, bina usaha serta bina program, monitoring evaluasi dan fasilitasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang usaha mikro dan fasilitasi ukm mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga dan sumber daya manusia, bina usaha program, evaluasi dan fasilitasi yaitu:
    1. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan serta pengembangan kelembagaan dan SDM sesuai dengan kompetensi usaha mikro kecil dan menengah.
    2. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.
        1) Pelaksanaan program, Monitoring, evaluasi dan fasilitasi dalam upaya inventarisasi, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
        2) Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
        3) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
        4) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
        5) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas Kepada Dinas.

3. Bidang Usaha Informal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemberdayaan dan pengembangan usaha informal, penataan usaha informal, fasilitasi

promosi dan kemitraan usaha informal. Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Usaha Informal mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Pelaksanaan, pedataan, inventarisasi, penganalisaan, penyusunan, sosialisasi dan informasi, pengkajian peningkatan kemampuan berusaha, pembinaan dan bimbingan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha informal;
4. Pelaksanaan petunjuk teknis pendataan, pendaftaran, petunjuk tekhnis penetapan lokasi, petunjuk teknis pemindahan lokasi, petunjuk teknis peremajaan, pembinaan, fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan dan koordinasi dalam penataan usaha informal;
5. Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, fasilitasi sosialisasi, fasilitasi penanganan dan penyelesaian pemasalahan, fasilitasi pemberdayaan, fasilitasi kerjasama serta pengembangan kemitraan dalam fasilitasi promosi dan kemitraan usaha informal;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas Kepada Kepala Dinas.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sub bab ini menyajikan analisiscapaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8) Prestasi dan Penghargaan

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2024–2026 (RPD), Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Pj. Wali Kota Bekasi dan Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (RPD). Rencana Strategis yang telah memuat tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kopetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global.

1. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu ***Meningkatnya***

Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Jasa (Koperasi dan UMKM)' dan indikator tujuan tersebut adalah: ***Persentase Peningkatan Nilai tambah koperasi dan UMKM***. Dalam rangka mencapai Tujuan tersebut terdapat faktor-faktor pendorong, yaitu:

1. Pelaku Usaha UMKM merupakan pelaku yang terbesar jumlahnya yang mampu menyerap tenaga kerja serta memiliki diferensiasi terhadap permasalahan ekonomi;
2. Fasilitasi terhadap akses permodalan melalui dana bergulir BPRS Patriot Bekasi;
3. Lokasi Binaan PKL yang dikelola dengan baik dapat menjadi potensi pariwisata kuliner dan Sumber APBD;
4. Tumbuh dan berkembangnya koperasi di lingkungan masyarakat yang semakin baik.

2. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah *'Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM'*

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja DISKOPUKM		Nilai AKIP Diskopukm	75.80	76	76.50
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran DISKOPUKM	Nilai AKIP Diskopukm	75.80	76	76.50

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2024	2025	2026
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Jasa (Koperasi dan UMKM		Persentase peningkatan Nilai tambah Koperasi dan UMKM	0.12	0.14	0.16
	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1. Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	1	1	1
		2. Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM	1	1	1

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan	Penjelasan/ Rumus	Satuan	Target 2024
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DISKOPUKM	Nilai AKIP Diskopukm	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP yaitu (1) perencanaan kinerja (bobot 30%), (2) pengukuran kinerja (bobot 30%), (3) pelaporan kinerja (bobot 15%), dan (4) evaluasi	Nilai	75.80

			akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan peringkat.	akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%). NIilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (nilai >90-100), A (nilai >80-90), BB (nilai >70-80), B (nilai >60-70), CC (nilai		
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1. Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan Makmur	Volume usaha Koperasi Tahun ke n1: Volume usaha koperasi tahun ke n x 100%	%	1%
		2. Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM	Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Omset usaha tahun ke n1 – Omset usaha tahun ke n x 100%	%	1%

B. PERJANJIAN KINERJA 2024

Program-program pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi merupakan ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan dalam suatu kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah "**Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan dan**

Penganggaran Diskopukm" dengan 1 (satu) indikator sasaran yang dicapai yaitu **"nilai Akip Diskopukm"** dan sasaran strategis yang kedua adalah "**Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM"** dengan 2 (dua) indikator kerja sasaran yang harus dicapai yaitu **(1) Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi dan (2) Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM**

Untuk mencapai Indikator kinerja sasaran strategis yang pertama**, "nilai Akip Diskopukm" Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) Program, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemeritah Daerah.** Sementara untuk mencapai indikator kinerja sasaran **"Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi"** Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 5 (lima) program, yaitu: Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi , Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Untuk indikator kinerja sasaran **"Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM"** Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 2 (dua) Program, yaitu: **program Pengembangan UMKM dan program Pemberdayaan UMKM**.

Dari Tabel di bawah, dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi pada tahun 2024 telah melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sesuai dengan RENSTRA Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi 2024-2026.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kota Bekasi Tahun 2024 (Eselon II)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran DISKOPUKM	Nilai AKIP DISKOPUKM	75.8 Nilai
2.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	1 Persen
		Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM	1 Persen

NO	Jumlah Anggaran				
	Program	Anggaran APBD		Anggaran Perubahan APBD	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9.271.302.348,-	Rp	8.771.302.348,-
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	76.355.000,-	Rp	76.355.000,-
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	40.000.000,-	Rp	40.000.000,-
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	200.000.000,-	Rp	200.000.000,-
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	275.000.000,-	Rp	275.000.000,-
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	343.380.000,-	Rp	343.380.000,-
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	905.527.500,-	Rp	1.194.767.182,-
8	Program Pengembangan (UMKM)	Rp	1.500.187.000,-	Rp	1.884.454.300,-
	Total	**Rp**	**12.611.751.848**	**Rp**	**12.785.258.830,-**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasian dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Alat untuk melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang merupakan salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan data pendukung untuk melihat seberapa besar sasaran kinerja yang ditargetkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran DISKOPUKM	Nilai AKIP Diskopukm	Nilai	75.80	78.19	103.15
2.	Meningkatnya Daya Saing	Persentase Peningkatan Volume	Persen	1	1.05	104

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
	Koperasi dan UMKM	Usaha Koperasi				
		Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM	Persen	1	1.01	101

Sumber : Data Capaian IKU Tahun 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi memiliki dua Sasaran yang pertama yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran DISKOPUKM dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai AKIP Diskopukm. Di tahun 2024 target nilai AKIP Diskopukm sebesar 75.80 dengan realisasi sebesar 78.19. Capaian untuk tahun ini sebesar 103.15%. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM dengan dua Indikator Kinerja Sasaran, yaitu Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi dan Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM. Di tahun 2024 target Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi sebesar 1% dengan realisasi 1.04%. Capaiannya untuk tahun ini sebesar 104%. Indikator kinerja yang kedua adalah Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM memiliki target sebesar 1%, dengan realisasi 1%, sehingga capaian untuk tahun ini sebesar 100%. Melihat Capaian Kinerja Sasaran 2024 secara keseluruhan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mencapai lebih dari 100%.

B. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran DISKOPUKM

IK.1. Nilai AKIP Diskopukm

A. Capaian

Nilai Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian AKIP meliputi empat komponen, yaitu: (1) perencanaan Kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; dan (4) evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Nilai AKIP yang diperoleh pada tahun berjalan merupakan hasil penilaian dan evaluasi dokumen SAKIP.

Tabel 3.2

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Diskopukm

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	2023	2024
1	Nilai AKIP Diskopukm	Nilai	70	76.01	75.80	78.19	108.58%	103.15%

Sumber : Data Capaian IKU Tahun 2023 dan 2024

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target tahun 2024 sebesar 75.80, sementara realisasi mencapai 78.19. Maka capaian target tahun 2024 atas indikator Nilai AKIP Diskopukm sudah tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 nilai AKIP Diskopukm mengalami peningkatan walaupun

secara persentase turun, hal ini disebabkan oleh penetapan target yang lebih besar.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sekaligus upaya perbaikan berkesinambungan bagi unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

Capaian indikator sasaran Nilai AKIP Diskopukm tahun 2024 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai AKIP DISKOPUKM
Target Akhir Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai AKIP DISKOPUKM	
		2024	2026
Target	%	75.80	76.50
Realisasi	%	78.19	-

Sumber: Data Capaian IKU 2024

Realisasi Capaian nilai AKIP Diskopukm pada tahun 2024 telah melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar 78.19 melebihi target akhir Renstra 2024-2026.

B. Kendala

Secara umum kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja usaha koperasi terkait Nilai AKIP Diskopukm, diantaranya mencakup:

1. Kurangnya SDM yang menyusun Dokumen SAKIP, Diskopukm belum memiliki Jabatan fungsional Perencana, sehingga yang melakukan penyusunan dokumen SAKIP adalah Pelaksana pada Sub bagian Tata usaha.
2. Belum optimalnya pemeriksaan berkala pada dokumen-dokumen SAKIP dari pimpinan.

C. Upaya-upaya yang telah dilakukan

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

1. Menyusun Dokumen SAKIP yang benar-benar selaras dan sesuai dengan aturan dari Kemenpan RB.
2. Melakukan Kegiatan Asistensi dengan Bappelitbangda dan Bagian Organisasi;
3. Mengirimkan staf perencanaan untuk mengikuti diklat perencanaan.

Tabel 3.4
Upaya Pencapaian Nilai AKIP Tahun 2024

NO	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	Tindak Lanjut Tahun 2024
1	Melakukan perbaikan terhadap dokumen Renstra Tabel 6.2 pada Bab VI Rencana Program Kegiatan serta pendanaan;	Melakukan perbaikan dan penyelarasan pada dokumen Renstra terutama pada bab VI tabel 6.1
2	Meakukan perbaikan indikator kinerja program pada Rencana Aksi agar terdapat keselarasan antara seluruh dokumen perencanaan dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan;	Melakukan perbaikan indikator kinerja program pada rencana aksi dengan dokumen perencanaan lainnya
3	Melakukan Perbaikan target indikator kinerja program pada Bab IV Tabel 4.1 Renja agar terdapat keselarasan antar seluruh dokumen perencanaan da dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan	Melakukan perbaikan pada dokumen Renja terutama target kinerja progtam pada Bab IV Tabel 4.1

Sumber: LHE Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023

D. Upaya yang akan dilakukan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi akan melakukan:

1. Melakukan Monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja dan keselarasan dokumen SAKIP, dan Menerapkan Reward and Punishment atas capaian kinerja masing-masing bidang dan individu;
2. Melakukan Koordinasi dengan pihak Inspektorat kaitan dengan peningkatan SAKIP di Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah.

E. Faktor Pendukung

Capaian Nilai AKIP yang terus meningkat tidak terlepas dari kinerja bagian sekretariat sebagai penanggungjawab. Didukung oleh satu program yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan enam kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah. Pada bagian Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat dua sub bagian, yaitu sub bagian Tata Usaha dan Sub bagian keuangan. Sub bagian tata usaha ini lah yang menyusun dokumen SAKIP. Idealnya dalam menyusun dokumen SAKIP dikerjakan oleh sub bagian perencanaan yang fokus mengerjakan dokumen SAKIP dan dibantu oleh Jabatan fungsional Perencanaan.

Pencapaian Indikator Nilai AKIP di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

Tabel 3.5
Indikator Capaian Program
Pendukung Indikator kinerja Nilai AKIP Diskopukm
di Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100
2	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100
3	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100

Sumber : Aplikasi E-Monev 2024

Dengan melihat tabel di atas capaian indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ketiga indikator sudah mencapai 100% dari target yang ditetapkan Untuk menghitung capaian indikator kinerja program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota,** dengan Indikator **Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dihitung dengan rumus: Capaian Kegiatan dikali 100%. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2024 (100%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 100%. Indikator **Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran** dihitung dengan

rumus: Capaian Kegiatan dikali 100%. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2024 (100%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 100%. Indikator **Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** dihitung dengan rumus: Capaian Kegiatan dikali 100%. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2024 (100%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 100%. Capaian program ini diperoleh dari kinerja sekretariat sehingga sub bagian sekretariat bertanggung jawab atas capaian kinerja tersebut

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai AKIP Diskopukm di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Diskopukm di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	**Nilai AKIP Diskopukm**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**8.771.302.348**	**7.327.081.454**	**83.53**
		Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**10.000.000**	8.299.960	83.00
		Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	8.299.960	83.00
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	**6.242.442.000**	**5.036.674.065**	**80.68**
		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	6.232.442.000	5.033.839.545	**80.77**

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	2.834.520	28.35
		Admnistrasi Umum Perangkat daerah	**626.925.868**	**552.274.341**	**88.09**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.019.868	326.272.900	93.22
		Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	30.000.000	23.021.550	76.74
		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	25.000.000	20.664.000	82.66
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	24.996.000	99.98
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.000.000	127.019.891	7.39
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36.906.000	30.300.000	82.10
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**363.094.000**	**356.975.000**	**98.31**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	363.094.000	356.975.000	98.31
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.056.840.480**	**1.000.665.579**	**94.68**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.056.840.480	1.000.665.579	94.68

		Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	**472.000.000**	**372.192.509**	**78.85**
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	250.000.000	187.343.144	74.94
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.000.000	115.809.365	76.19
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	70.000.000	69.04.000	98.63

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIPD RI tahun 2024, diolah

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM

IK2: Persentase Peningkatan volume Usaha Koperasi

A. Capaian

IKU Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi dihitung dengan cara Volume usaha Koperasi Tahun ke n1: volume usaha Tahun ke n x 100%

NO	Uraian	Jumlah
1	Volume Usaha tahun 2024	1.352.468.685.104

2	Volume Usaha Tahun 2023	1.284.370.129.227
	Rumus	1.352.468.685.104 x 100% 1.284.370.129.227
		= 1.05

Proses pengumpulan data diperoleh dari Buku Laporan pertanggungjawaban pengurus yang disampaikan pada saat RAT. Dan data tersebut diolah oleh bidang koperasi sebagai penanggung jawab capaian indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi.

Capaian indikator sasaran Peningkatan Volume Usaha Koperasi dari awal periode Renstra hingga akhir periode Renstra tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi Target Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi		
		2024	2025	2026
Target	**%**	**1%**	**1%**	**1%**
Realisasi	**%**	1.05%	-	-

Sumber: Data Renstra 2024-2026 dan Capaian IKU 2024-2026

Target dan capaian selama periode Renstra 2024-2026 di atas 100%. Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam Renstra 2024-2026. Realisasi tahun 2024 mencapai 105%.

B. Kendala

Secara umum kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja usaha koperasi terkait Volume Usaha Koperasi, diantaranya mencakup:

1. Kepedulian untuk melaporkan Laporan pertanggung jawaban pada RAT masih rendah;

2. Kapasitas dan kompetensi SDM pembina dan pelaku koperasi di Kota Bekasi belum terstandardisasi dan merata;

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	-	-	1	1.05	-	105%
2	Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi	%	0.102	0.296	-	-	290	-

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2024

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target tahun 2024 sebesar 1%, sementara realisasi mencapai 1.05% maka capaian target tahun 2024 atas indikator Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi sudah tercapai. Indikator Persentase Peningatan Volume Usaha Koperasi merupakan indikator yang baru pada Renstra 2024-2026. Sedangkan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 merupakan indikator kinerja Renstra 2018-2023 sehingga kedua indikator ini tidak dapat dibandingkan.

C. Upaya-upaya yang telah dilakukan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah telah melakukan Upaya-upaya penting di tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

1. Melakukan intermediasi temu bisnis dengan mengundang LPDB, Perbankan dan Koperasi-koperasi;

2. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan pada Koperasi-koperasi;
3. Melakukan penambahan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bekasi untuk program dana bergulir.

D. Faktor Pendukung

Adapun faktor yang mendukung dalam pencapaian indikator ini yaitu adanya dukungan anggaran yang memadai serta kerja sama lintas sektor yang sudah baik**.**

Pencapaian Indikator Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi sebagai berikut:

Tabel 3.9
Indikator capaian Program Pendukung Indikator kinerja Persentase Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi di Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase Koperasi yang memiliki Izin Simpan Pinjam	Persen	2	0.43	21.5
2	Persentase Koperasi yang meningkat skala usahanya	Persen	0.2	0.3	150
3	Persentase Pengurus	Persen	3	4.34	144.7

	Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan Perkoperasian				
4	Persentase Koperasi yang beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	Persen	10	10.07	100.7
5	Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi Kesehatannya	Persen	4	4.34	108.5

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2024

Dengan melihat tabel di atas capaian indikator program Persentase Koperasi yang memiliki Izin simpan pinjam belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Sedangkan capaian indikator program peningkatan skala usaha koperasi sudah mencapai 100%, sehingga berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Kontribusi sektor Koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung capaian indikator kinerja program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Kota Bekasi dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam,** dengan indikator Kinerja **Persentase Koperasi yang memiliki Izin simpan Pinjam**, dihitung dengan rumus: Jumlah Koperasi yang memiliki izin simpan pinjam tahun ke-n dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100.Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2024 (2%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 0.43%. Indikator kinerja persentase koperasi yang memiliki izin simpan pinjam tidak tercapai karena disebabkan oleh Munculnya Regulasi yang baru yaitu Permenkop No. 8 Tahun 2023 KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi wajib memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam, dalam pelaksanaannya terdapat peraturan Deputi yang menyatakan bahwa pengurus koperasi harus sudah mengikuti Uji

Kelayakan dan Kepatuhan (UKK), untuk meningkatkan akuntabilitas usaha simpan pinjam koperasi harus mengimplementasikan goAML, yang artinya setiap uang yang masuk harus jelas sumbernya dan untuk menghindari money laundry. kendala berikutnya adalah tidak adanya Jafung Madya di Kota Bekasi untuk melakukan UKK bagi pengurus koperasi. Sehingga penerbitan Izin Simpan Pinjam menjadi terhambat Hal inilah yang menjadi hambatan terbitnya izin simpan pinjam. Dari target 23 koperasi yang memiliki izin simpan pinjam hanya 5 koperasi yang terealisasi.

2. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi,** dengan Indikator kinerja: **Persentase Koperasi yang meningkat skala usahanya.** Dihitung dengan rumus: Koperasi yang skala usahanya meningkat dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, dibagi jumlah koperasi Aktif dikali 100%**.** Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2024 (0.2%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 0.2% atau sebanyak 3 unit usaha. Keberhasilan kinerja ini karena adanya pembinaan dan pendampingan, peningkatan skala usaha koperasi ini dilihat dari aspek Permodalan, volume Usaha, dan aset.
3. Program Penilaian KSP/USP Koperasi dengan indikator Kinerja **Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi Kesehatannya**, dihitung dengan rumus: jumlah Koperasi yang Tersertifikasi Kesehatannya pada tahun ke-n dibagi jumlah keseluruhan koperasi aktif dikali 100. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2024 (4%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 4.34%. jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya sebanyak 50 unit dibagi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1152 unit x100 menghasilkan angka 4.34%.
4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator Kinerja **Persentase Koperasi yang beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian**. Dihitung dengan rumus: Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian pada Tahun ke-n dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100%. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2024 (10%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 10.07%.

5. Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian dengan Indikator kinerja **Persentase Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan Perkoperasian**. Dihitung dengan rumus: Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian pada Tahun ke-n dibagi jumlah seluruh pengurus koperasi dikali 100%. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2024 (3%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 4.34%.

Tabel 3.10
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi
di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1	**Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi**	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**76.355.000**	**71.250.000**	**93.31**
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**76.355.000**	**71.250.000**	**93.31**
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor	**76.355.000**	**71.250.000**	**93.31**
		Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	**343.380.000**	**295.840.000**	**86.16**
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**343.380.000**	**295.840.000**	**86.16**
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	343.380.000	295.840.000	86.16
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	**200.000.000**	**182.135.800**	**91.07**
		Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	**200.000.000**	**182.135.800**	**91.07**
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**200.000.000**	**182.135.800**	**91.07**
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	**275.000.000**	**238.932.000**	**86.88**
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah	**275.000.000**	**238.932.000**	**86.88**

		Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	275.000.000	238.932.000	86.88
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	**40.000.000**	**36.009.000**	**90.02**
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**40.000.000**	**36.009.000**	**90.02**
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	36.009.000	90.02

Sumber: Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIPD RI 2024, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 5 program dan 5 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 934.735.000,- (Sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 752.916.800,- (*Tujuh ratus lima puuh dua juta Sembilan ratus enambelas ribu delapan ratus rupiah*) dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indikator Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi mencapai 80.55%.

E. Rencana Tindak lanjut

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2025 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi menyarankan untuk:

1. Meningkatkan Koperasi aktif melalui pendirian koperasi bagi kelompok masyarakat strategis;

2. Mencari Sumber-sumber lembaga pembiayaan yang lebih mudah dari segi proses dan ringan dalam hal bunga, seperti: Pusat investasi Pemerintah (PIP);
3. Mendorong Koperasi di Kota Bekasi untuk segera membuat surat pernyataan mandiri/*self declare* melalui kegiatan bimbingan teknis *self declare.*

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

IK3: Persentase Peningkatan volume usaha UMKM

A. Capaian

Peningkatan Volume Usaha UMKM tahun 2024 ditargetkan sebesar 1%. setelah proses penghitungan didapat realisasi sebesar 1.01%. IKU Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM dihitung dengan cara Volume usaha UMKM Tahun ke n1: volume usaha UMKM Tahun ke n x 100%.

NO	Uraian	Jumlah
1	Volume Usaha UMKM tahun 2024	689.182.105.987
2	Volume Usaha UMKM Tahun 2023	682.085.344.919
	Rumus	1.352.468.685.104 x 100% 1.284.370.129.227
		= 1.01

Tabel 3.11

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM

No	Indikator Kinerja Sasaran	*Satuan*	Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM	%	-	-	1	1.01	-	101
2	Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi	%	0.07	0.08	-	-	114.28	-

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2024

Capaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM dari awal periode Renstra hingga akhir periode Renstra tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12

Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM

di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Target Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Sasaran	Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM		
		2024	2025	2026
Target	Persen	1	1	1
Realisasi	Persen	1.01		

Sumber: Data Renstra dan Capaian indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026

Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terlaksana dengan kinerja yang diharapkan. Selain itu pengukuran capaian kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan dengan target capaian secara nasional dan atau daerah lain (provinsi/Kabupaten/Kota). Dalam penyajian LKIP tahun 2024 ini, Dinas Koperasi membandingkan capaian kinerja dengan capaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2023. Hal ini dilakukan karena pada saat LKIP ini disusun, LKIP Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2024 belum dipublikasikan.

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Diskopukm dengan Realisasi Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Mitra BLU di Sektor Riil	2023	5%	0.82%	16.4%
Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	2024	1%	1.05%	105%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023 (diolah)

Jika dibandingkan dengan target dan capaian tingkat nasional capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kota Bekasi memang kecil, namun dari realisasi dapat dilihat progress capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah baik dan mencapai 105%.

B. Kendala

Proses pengumpulan data diperoleh dari bidang Usaha mikro dan Fasilitasi UKM. Data-data diperoleh dari omset-omset UMKM yang terdapat pada aplikasi SIP3. Secara umum kendala yang dihadapi dalam

upaya meningkatkan kinerja terkait Volume Usaha UMKM, diantaranya mencakup:

a. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha mikro untuk melaporkan omset usahanya;
b. Kurangnya SDM Aparatur yang melakukan verifikasi data-data UMKM termasuk mengelola pelaporan omset UMKM;
c. Belum tersedianya anggaran untuk pemutakhiran pada Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan, Pembiyaan dan Promosi (SIP3) sehingga belum bisa dilakukan fasilitas pelaporan volume usaha secara online bagi para UMKM:
d. Belum tersedianya anggaran untuk monitoring dan evaluasi;
e. Masih banyak UMKM yang belum mengetahui akses informasi ke perbankan dan memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu;
f. Struktur usaha di Indonesia khususnya di Kota Bekasi didominasi oleh usaha mikro yang karakteristik pelakunya menjalankan usaha untuk bertahan hidup (survival) bukan untuk mengembangkan usahanya;
g. Pelaku UMKM mayoritas belum memiliki legalitas usaha sehingga berdampak pada keterbatasan terhadap akses pembiayaan.

C. Upaya-upaya yang telah dilakukan

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

1. Membangun Kemitraan dengan perusahaan (retail) untuk membuka saluran pemasaran khususnya produk kemasan;
2. Melakukan fasilitasi permodalan melalui BPRS Patriot, dan pegadaian
3. Memberikan Fasilitasi Legalitas untuk standarisasi produk UMKM berupa NIB, SKB, PIRT, dan Sertfikat Halal;
4. Mendorong UMKM Go Digitalisasi dengan memperhatikan pasar di market place, bekerjasama dengan Gojek, Grab, Shopee dan Tokopedia;
5. Melakukan fasilitasi permodalan melalui BPRS Patriot, dan pegadaian;

6. Memanfaatkan program pengabdian para dosen untuk membantu meningkatkan kualitas UMKM;
7. Membangun Kerjasama dengan penggiat usaha (Peksita, IPEMI, WBK);
8. Memberikan dukungan fasilitasi pemasaran (bantuan sarana prasarana), fasilitasi pelatihan dan pendampingan Kelembagaan dan Usaha bagi para PKL;
9. Melakukan pemetaan Lokasi potensial usaha sektor informal;
10. Menyusun Raperda Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

D. Faktor-faktor Pendukung

Faktor yang mendukung dalam pencapaian indikator ini yaitu adanya dukungan anggaran yang memadai serta kerja sama lintas sektor yang sudah baik.

Pencapaian Indikator Persentase Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian program Pengembangan UMKM dan Program Pemberdayaan UMKM sebagai berikut:

Tabel 3.14

Indikator capaian Program Pendukung Indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase Peningkatan skala Usaha mikro menjadi skala Usaha kecil	%	0.1	0.1	100
2	Persentase PKL yang menempati	%	10	12.38	123.8

	tempat yang telah ditetapkan				

Sumber: Data Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024

Dengan melihat tabel di atas tiga indikator program telah tercapai. Dan satu indikator capaiannya melebihi 100%. Untuk menghitung capaian indikator kinerja program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

1. **Persentase Peningkatan skala Usaha mikro menjadi skala Usaha kecil.** Dihitung dengan rumus**:** Jumlah Usaha Mikro yang menjadi skala usaha kecil dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan dikali 100%. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2024 (0.1%) dengan capaian outcome sampai triwulan IV sebesar 0.1%, Skala usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil jumlahnya mencapai 9 unit usaha.
2. **Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan.** Dihitung dengan rumus: **Jumlah PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan dibagi jumlah PKL keseluruhan dikali 100%.** target outcome yang ditetapkan pada tahun 2024 (10%) dengan capaian outcome sampai triwulan IV sebesar 12.38%, karena telah dilakukan penataan PKL di Alun-alun Kota sebanyak P125 PKL/unit usaha.

Definisi UMKM di Indonesia sebelumnya terpecah ke dalam beberapa dasar hukum yaitu, Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Untuk menyelaraskan hal tersebut, maka dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur 3 (tiga) kriteria struktur usaha UMKM, yaitu:

1. Usaha Mikro, merupakan usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak sebesar Rp 2 miliar;

2. Usaha Kecil, merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan paling banyak Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan paling banyak Rp 15 miliar; dan
3. Usaha Menengah, merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Capaian indikator program Persentase Peningkatan skala usaha mikro menjadi kecil tercapai 100% dari target 0.1% yang ditetapkan, dengan realisasi 100%. Dinas koperasi, Usaha kecil dan Menengah memperoleh data dengan terjun langsung ke lapangan (Monitoring dan Evaluasi) dan menyebarkan kuesionar melalui Google form. Manfaat monev ini antara lain untuk mengetahui aktif tidaknya UMKM, berapa omsetnya dan untuk mengetahui titik-titik pemasarannya.

Berikut adalah nama-nama Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya dari mikro ke kecil di tahun 2024:

Tabel 3.15

Data Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	NO TELEPON
1	ADE NURHAYATI	Pulo Permata Sari blok B3/15 Pekayon Jaya Bekasi Selatan	Masakan Bu Ade	081212011963
2	HELMIATI	Jl. Tytyan Indah Utama II Blok B1 No. 10, Kalibaru Bekasi	Citra Prima	0818917566
3	EDITA RIANTI. A	Jl. Bintan 2 No. 113 Jati Indah Kota Bekasi	Edith House	087873837337

4	IRWAN SETIOBUDI	Jl. Raya Kranggan 2B Rt.003/006	Toko Kue Olin's	081231566780
5	KRISTIEN MEY TRIANA	Jl. Irian Jaya Raya No. 47 Rt. 001/018 Kelurahan aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur	Catch & Nic	081295943173
6	IBNU MUTAQIN	GG Nurul Yaqin No 45B RT 02 RW 03 Harapan Baru Bekasi Utara 17123	Hamasa Coffee	087875013005
7	MUHAMMAD FARID UQBAH	Jl. Horison I Kav. PLN TNI RT.005/018, Kel. Pengasinan, Kec. Rawalumbu	Pulas	087788890554
8	AYU SEPTI EKAWATI	Jl California Vll blok H7/6, Jatikramat, Jatiasih	Dapur ayu catering	082110658333
9	FARIDATUL FAOZIYAH S.Pd.I	Yayasan PKBM Al-falah, Padurenan, Mustika Jaya	Faoziyah _Collection	085695011677

Sumber: Data Olahan Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas UKM Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, 2024

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16

Alokasi dan Realisasi Anggaran serta untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1	Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM	Program Pengembangan UMKM	1.884.454.300	1.707.401.740	90.60

		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**1.884.454.300**	**1.707.401.740**	**90.60**
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia. Serta Desain dan Teknologi	1.884.454.300	1.707.401.740	90.60
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	**1.194.767.182**	**1.144.310.500**	**95.78**
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentinga	**1.194.767.182**	**1.144.310.500**	**95.78**
		Pemberdayaan melalui Kemitraan usaha Mikro	105.527.500	104.190.000	98.73
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	250.000.000	239.070.000	95.63
		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	839.239.682	801.050.500	95.45

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIPD RI tahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Peningkatan Volume Usaha UMKM di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2023, dimana pagu anggaran sebesar Rp. **3.079.221.482,-** (*Tiga Milyar tujuh puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 2.851.712.240,- (*Dua Milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh rupiah),* dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan mencapai 98.46%.

E. Rencana Tindak lanjut

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2024 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi merekomendasikan untuk:

1. Fasilitasi legalitas usaha dengan mendorong penerbitan NIB bagi usaha mikro serta fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk UMKM guna memperkuat legalitas usaha, meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan membangun jaringan kemitraan serta lebih jauh untuk meningkatkan omzet dan skala usaha UMKM;
2. Melakukan fasilitasi dan berbagai kegiatan pelatihan untuk mencapai UMKM naik kelas;
3. Melakukan pendekatan kewilayahan yakni melakukan pembinaan terhadap UMKM di tingkat Kecamatan
4. Melakukan penetapan Lokasi usaha informal;
5. Membuka ruang investasi/CSR dalam rangka penataan/revitalisasi lokasi usaha PKL;
6. Memberikan dukungan fasilitasi pemasaran, fasilitasi pelatihan dan pendampingan kelembagaan dan usaha bagi para PKL.

2. ANALISIS EFISIENSI

Capaian sasaran strategis dan realisasi anggaran di setiap program/kegiatan pendukung sasaran strategis dapat menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut merupakan capaian sasaran strategis dan realisasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024.

Tabel 3.17.

Tingkat Efisiensi per Sasaran Strategis

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Rata-rata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran (%)	Rata-rata Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran DISKOPUKM	Nilai AKIP Diskopukm	103.15	103.15	83.53	83.53	efisien
2.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	105	103	93.31 90.02 91.07 86.88 86.16	89.49	efisien
		Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM	101		90.60 95.78	93.19	efisien

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIPD RI tahun 2024, diolah

Dari 2 (Dua) sasaran strategis, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang menunjukkan efisiensi anggaran karena rata rata persentase capaian kinerjanya lebih besar daripada rata-rata persentase realisasi anggaran.

3. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dari berbagai tingkat capaian indikator dan anggaran yang telah dihasilkan, pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan penghargaan. Berikut adalah piagam penghargaan yang diperoleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi:

1. PT Bintang Professional Indonesia

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kota Bekasi mendapatkan penghargaan sebagai Peringkat I dalam Kategori Stand Pameran terbaik dan Peringkat II Inovasi dan Kreatif pada Kegiatan Pameran Produk Unggulan daerah (PPUD) di Lombok.

4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.12.785.258.830,- pada penetapan APBD Tahun 2024 yang dijabarkan dalam 8 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18
Pagu Anggaran Dinas koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kota Bekasi
Per Program Tahun 2024

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.271.302.348	8.771.302.348
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	76.355.000	76.355.000

3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	343.380.000	343.380.000
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	200.000.000	200.000.000
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	275.000.000	275.000.000
6.	Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	40.000.000	40.000.000
7.	Program Pengembangan Usaha Menengah, Kecil dan Menengah dan Mikro (UMKM)	1.500.187.000	1.884.454.300
8.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	905.527.500	1.194.767.182
	TOTAL	12.611.751.848	12.785.258.830

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIPD RI tahun 2024, diolah

Total anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah berubah pada saat penetapan P-APBD dari Rp. 12.611.751.848 menjadi Rp. 12.785.258.830 dengan realisasi sebesar Rp. 11.002.960.494 (86.06%)

Tabel 3.19
Pagu Dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2024

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.771.302.348	7.327.081.454	83.53
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	76.355.000	71.250.000	93.31
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	343.380.000	295.840.000	86.16
4.	Program Penilaian KSP/USP Koperasi	200.000.000	182.135.800	91.07
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	275.000.000	238.932.000	86.88
6.	Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	40.000.000	36.009.000	90.02
7.	Program Pengembangan Usaha Menengah, Kecil dan	1.884.454.300	1.707.401.740	90.60

	Menengah dan Mikro (UMKM)			
8.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.194.767.182	1.144.310.500	95.78
	TOTAL	12.785.258.830	11.002.960.494	86.06

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIPD RI tahun 2024, diolah

Penyerapan anggaran sebesar 86.06% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya Kebijakan pimpinan untuk melakukan monitoring penyerapan anggaran, updating dilakukan secara berkala; dan
2. Penyusunan perencanaan Kegiatan yang lebih matang.

Tabel 3.20
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 202 dengan 2023

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	2024			2023		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.771.302.348	7.327.081.454	83.53	9.234.188.720	7.623.789.399	82.56
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	76.355.000	71.250.000	93.31	74.360.000	62.493.000	84.04
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	343.380.000	295.840.000	86.16	314.957.000	245.927.000	78.08
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	200.000.000	182.135.800	91.07	190.852.000	178.558.500	93.56
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	275.000.000	238.932.000	86.88	549.880.000	524.230.500	95.34

6	Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	40.000.000	36.009.000	90.02	11.555.000	5.078.000	43.95
7	Program Pengembangan Usaha Menengah, Kecil dan Menengah dan Mikro (UMKM)	1.884.454.300	1.707.401.740	90.60	2.360.264.000	2.237.788.800	94.81
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.194.767.182	1.144.310.500	95.78	1.164.454.500	1.132.711.000	97.27
	TOTAL	**12.785.258.830**	**11.002.960.494**	**86.06**	**13.900.511.220**	**12.010.576.199**	**86.40**

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui SIPD RI dan SIMDA tahun 2024 dan 2023, diolah

Berdasarkan data di atas realisasi tahun 2024 sebesar 86.06% sedikit lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 86.40%. begitu pula dengan jumlah pagu anggaran, tahun 2024 jumlah pagunya lebih sedikit dibanding tahun 2023. hal ini disebabkan oleh capaian realisasi beberapa program mengalami penurunan. Untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 realisasinya mencapai 83.53% menurun dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 93.24%. hal ini disebabkan oleh banyaknya ASN yang memasuki usia pensiun sehingga penyerapannya mengalami penurunan. Capaian realisasi program pengawasan dan pemeriksaan koperasi mengalami penurunan disebabkan oleh adanya kendala terbatasnya SDM. Bidang koperasi sebagai penanggung jawab program pengawasan dan pemeriksaan koperasi hanya memiliki 2 (dua) orang pejabat fungsional yang telah memiliki kompetensi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan bentuk gambaran dan informasi dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2023. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam melaksanakan kewajiban urusan yang harus dikelola.

Laporan ini disusun sebagai upaya pencapaian indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sehingga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan memperoleh informasi capaian indikator kinerja dan di masa mendatang akan melakukan berbagai langkah untuk menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparasi dan akuntabilitas dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Capaian realisasi Indikator kinerja yang pertama, yaitu “nilai AKIP Diskopukm” mencapai 108.58% sedangkan “Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi” mencapai 290%, Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 114.28%, dan indikator kinerja utama yang keempat, yaitu “Persentase Peningkatan Tingkat kesehatan Koperasi” capaian realisasinya mencapai 125%. Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudahmencapai target yang diinginkan.